



PUTUSAN

Nomor 1486 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/20 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RM. Noto Sunardi Gang Millenium
RT.014 RW.05 Kelurahan/Kecamatan
Tanah Grogot Kabupaten Pasir,
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bagian
Pemerintahan Umum Bagian Tata Praja
Setkab. Pasir);

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.Ap. bin H. Mahesta bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur (kini Kabupaten Paser Kalimantan Timur) atau setidaknya masih di Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Provinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, SH.,M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kalimantan Timur mengajukan permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah Terminal Tipe C di 2 Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 sebagaimana suratnya Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa kemudian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur pada tahun 2006 mengalokasikan dana sebesar Rp21.120.624.000,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006, selanjutnya dalam APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah tanah perkampungan yaitu sebagai Pembebasan tanah sebesar Rp20.041.750.000,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian APBD Kabupaten Paser Kalimantan Timur mengalami perubahan sehingga anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur pada tahun 2006 juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp104.490.224.000,00 (seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 November 2006, dan Anggaran Kegiatan Belanja Modal Tanah Tanah Perkampungan yaitu sebagai pembebasan tanah juga mengalami perubahan menjadi Rp98.411.350.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 07/SKO/2006 tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun

Hal. 2 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET sebagai Pemegang Kas sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor: 46/SKO-P/2006 tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET tetap sebagai Pemegang Kas; Bahwa selanjutnya Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir yang pada lampirannya menyebutkan komposisi dan personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai berikut:

- a. Pembina adalah Bupati Pasir;
- b. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Pasir;
- c. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir;
- d. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Terdakwa Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief;
- e. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. A. S Fathur Rahman bin As Agil;
- f. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani Tisna Dewi, MM;
- g. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Ir. Syamsir Artha, M.Si.;
- h. Sedangkan Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah:
 1. Ketua Bapedda Kabupaten Pasir;
 2. Kepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten Pasir;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasir;
 7. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Tanah Grogot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Camat dan Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya terkena kegiatan pembangunan;
- i. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Dokumentasi;
 1. Kasi hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 2. Kasubbag Pengendalian Pembangunan Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan pada Setda Kabupaten Pasir;
- j. Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa;
 1. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasir;
 2. Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta;
- Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr. Tasrullah, S.Sos.,MM. sebagai Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 Nomor: 050/283/TU-2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
- Bahwa dalam pelaksanaannya di masing-masing Kecamatan yaitu:
 1. Kecamatan Long Kali:
 - Berawal ketika Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Paser Kalimantan Timur mendapat informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kalimantan Timur bahwa di daerah perbatasan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dibangun sub terminal, selanjutnya Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide dan menyampaikan jika mempunyai tanah maka diusulkan saja;
 - Bahwa karena sebelumnya Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide pernah membuat kesepakatan dengan Sdr. Ardiansyah bin

Hal. 4 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin dan dituangkan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2005 yang pada pokoknya Sdr. Ardiansyah bin Burhanuddin memberi kuasa sepenuhnya kepada Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide untuk melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 280, surat ukur Nomor 3541, tahun 1982 atas nama Sdr. Hermansyah dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) Nomor 172/AJB/K-J.1992, dan menurut Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide lokasi tanah tersebut sangat strategis sebagai pembangunan sub terminal, maka Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide menemui pihak Kecamatan untuk dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah Surat Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 perihal penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian surat penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali beserta bukti atau dokumen pendukung lainnya tersebut dibawa Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide ke Pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur (dalam hal ini menghadap kepada Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dan Terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta);
- Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan:
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;

Hal. 5 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief memerintahkan Terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Terdakwa juga memohon kepada Terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Terdakwa yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2007 di perbatasan Long Kali dengan Kecamatan Babulu Kabupaten



Penajam Paser Utara, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di Rt 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal;
2. Sdr. M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp75.000,00/m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp10.000,00 sampai dengan Rp15.000,00/m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan Operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp50.000,00/m²
4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

— Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 33/PPT-PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Long Kali, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut di tandatangani oleh Bupati Paser, Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebasan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Long Kali yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp50.000,00/M²”;

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebasan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Muhammad Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 dari Sdr. Ardiansyah kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah (selaku pemegang hak milik Nomor: 280, atas hak tanah terletak di Jalan Negara KM. 58 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, luas 20.000 M²/yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;
 2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;
 3. KTP atas nama ANI lahir Tanjung/1 Februari 1964, alamat Babulu Darat RT.02/RW.00 Kelurahan/Kecamatan Babulu Kabupaten PPU;
 4. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 30 November 2006 dari Ardiansyah/Ani pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Kepala Kantor Pertanahan Drs. H. Najamudin, M.Si. berupa SHM Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 8 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Berita acara pengukuran tanah tanggal 13 November 2006 milik Ardiansyah diketahui Camat Long Kali M. Tauhid, S.Sos., M.Si.;
6. SHM Sertifikat hak milik/buku tanah Nomor 280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M²;

Dibawa Terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (*dicek/list*) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 tersebut oleh Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide pada tanggal 6 Desember 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan di SPMU) dan Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)



sebagaimana slip penarikan SPMU Nomor BT06025477 tanggal 6 Desember 2006;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya dibagi ber 3 (tiga) dengan rincian:
 1. Sdr. Ardiansyah bin Burhanuddin mendapatkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;
 2. Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide mendapatkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;
 3. Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - Bahwa selain itu Terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief, Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. dan Sdr. M. Yusuf selaku Kuasa Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Long Kali padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);
2. Kecamatan Muara Komam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Rahmat Hidayat membeli sebidang tanah dari Sdr. Sahrnun dengan luas 18.630 M² dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sdr. Sahrnun kepada Sdr. Rahmat Hidayat tertanggal 8 Agustus 2006, kemudian setelah Sdr. Rahmat Hidayat mendapat informasi dari masyarakat sekitar Muara Komam bahwa di daerah Kecamatan Muara Komam akan diadakan pembangunan Sub Terminal maka Sdr. Rahmat Hidayat menawarkan tanah yang dibelinya dari Sdr. Sahrnun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Paser bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief untuk menawarkan tanahnya guna pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam dengan membawa dokumen-dokumen administrasi kepemilikan hak atas tanah dengan harga Rp75.000,00/M² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2006 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief meninjau dan memeriksa lokasi tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Rahmat Hidayat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Harmoko (unsur Bappeda Kabupaten Paser), Sdr. Tasrullah, S.Sos.,MM. (unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Paser), Terdakwa (unsur Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Paser), H. Rasyidi (Unsur DPRD Kabupaten Paser), Hulaimi, S.Sos.,M.Si. (Camat Muara Komam) dan pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan sub terminal di Desa/Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL-PSR/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006);
- Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan:

Hal. 11 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief memerintahkan Terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief

Hal. 12 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



juga memohon kepada Terdakwa untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar Kecamatan di perbatasan Muara Komam, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Hidayat yang terletak di RT. 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 M² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal;
 2. Pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp80.000,00/M² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);
 3. Setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00/m² maka Sdr. Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp75.000,00/M² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;
 4. Pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut, dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp140.000,00/M² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp75.000,00/M²;
 5. Dengan demikian besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Muara Komam, dan setelah surat



keputusan Bupati Pasir tersebut di tandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Muara Komam yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Muara Komam Rp75.000,00/M²)”;

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hulaimi, S.Sos.,M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 9 November 2006 dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dengan harga Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku pemilik sebidang tanah di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir Tanda Bukti Surat Tanah Nomor: 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 dengan ukuran luas 18.60 M²/selaku yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. Rustam Syarkawi (selaku yang menerima pelepasan hak);
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;
3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 9 November 2006 dari Rahmat Hidayat pada Drs. Rustam Syarkawi Kabag Umum Setda Pasir diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah.DJ, berupa tanda bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 luas 18.630 M² senilai Rp1.397.250.000,00;
4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 2 tahun 2006 milik Rahmat Hidayat diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.;
5. Gambar sket lokasi tanah atas nama Rahmat Hidayat kosong bertanda tangan;
6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 2006 dari Sahrin pada Rahmat Hidayat. Diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah. DJ berupa Bukti Kepemilikan Nomor 593/03/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 20 Januari 2002 luas 18.630 M² senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Surat pernyataan tidak ada sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Fatullah.DJ;
8. Surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/02/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 30 Januari 2002 luas 18.630 M³ diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.;
9. Surat pernyataan tanggal 30 Januari 2002 oleh Sahrin mengenai perbatasan luas 18.630 M²;
10. Berita acara pemeriksaan tanah tanggal 29 Januari 2002 milik Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni;

Hal. 15 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Gambar sket lokasi tanah/perbatasan milik Sahrun diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni;

Dibawa Terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 November 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (diceklis) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 11 November 2006 beserta surat bukti pembayaran (kuitansi);
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 tersebut oleh Sdr. Rahmat Hidayat pada tanggal 15 November 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak 5% (sebesar Rp69.862.500,00) sehingga jumlah yang diterima Sdr. Rahmat Hidayat sebesar Rp1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06024537 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya



digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Rahmat Hidayat sendiri;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dan Terdakwa dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief, Sdr. Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Sdr. Rahmat Hidayat selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Muara Komam padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);

3. Kecamatan Batu Engau:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Gusti M. Gajali membeli sebidang tanah dari Sdr. Joni Susilo dengan luas 20.000 M² dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu dengan cara dicicil, kemudian setelah Sdr. Gusti M. Gajali mengetahui bahwa di Kecamatan Batu Engau akan dibangun sub terminal maka Sdr. Gusti M. Gajali datang ke Kecamatan Batu Engau untuk menemui pihak Kecamatan minta dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah surat Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kabupaten Pasis Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian surat penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kabupaten Pasis Kalimantan Timur



beserta dokumen pendukung (lampiran-lampirannya) tersebut di bawa Sdr. Gusti M. Gazali ke Pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur (dalam hal ini menghadap kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. dan Terdakwa);

– Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;



5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief memerintahkan Terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Terdakwa juga memohon kepada Terdakwa untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam provinsi di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE - X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kabupaten Pasir, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Joni Susilo yang ditawarkan oleh Sdr. GST. M. Gazali yang terletak di RT. 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 M² dinyatakan layak untuk dibangun Sub Terminal;
2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00/M² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp5.000,00 sampai dengan 10.000,00/M² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp50.000,00/M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Batu Engau, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Batu Engau yang pada pokok isinya sebagai berikut:

"Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp50.000,00/M²)";

Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hairul Saleh selaku Camat Batu Engau;

- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 23 November 2006 dari Sdr. Gusti M. Gazali kepada pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Gusti M. Gazali (selaku pemegang hak atas tanah tanggal 27 April 2006), luas 20.000 M²/yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;

Hal. 20 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Batu Engau beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;
 2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 November 2006 dari Gst. M. Gazali pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si. berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 luas 20.000 M² atas nama Joni Susilo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 20 November 2006 milik Gusti M. Gazali diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si.;
 5. Gambar sket tanah lokasi;
 6. KTP atas nama Gst. M. Gazali lahir Balikpapan/1 Maret 1959, alamat Kerang Dayo RT. 03/RW. 02 Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten Pasir;
 7. Surat Pernyataan pemilik tanah Gst. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 mengenai kesepakatan harga Rp50.000,00/M² dan pajak 5% dan PPAT;
 8. Surat pernyataan/keterangan kepemilikan tanah Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004 diketahui Kades Kerang Dayo Sdr. Saberansyah, SE.;
 9. Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si.;

Hal. 21 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawa Terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub Terminal di Kecamatan Batu Engau dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (*diceklis*) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 tersebut oleh Sdr. Gusti M. Gazali pada tanggal 6 Desember 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU Nomor BT06025478 tanggal 6 Desember 2006;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa tanah miliknya ternyata dijual ke Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa dirinya pernah menandatangani Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos.,M.Si. (padahal selama ini Sdr. Joni Susilo hanya merasa menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar

Hal. 22 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu), maka Sdr. Joni Susilo meminta kekurangan uang kepada Sdr. Gusti M. Gajali hingga jumlahnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dan Terdakwa dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - Bahwa selain itu Terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief, Sdr. Hairul Saleh, S.Sos.,MM. dan Sdr. GST. M. Gazali selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Batu Engau padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah guna pembangunan Sub Terminal di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur tidak sesuai/tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Pasal 7:
- Panitia Pengadaan Tanah Bertugas:

Hal. 23 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

Pasal 15 ayat (1):

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;

Hal. 24 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



2. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir;

Selain itu juga bertentangan dengan:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 27 ayat (2):

“Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 49 ayat (5):



“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 64 ayat (1):

“Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan”;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH, M.Si bin H. Asmail Arief tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta bersama-sama dengan Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur (kini Kabupaten Paser Kalimantan Timur) atau setidaknya-tidaknya masih di Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Provinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, SH.,M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kalimantan Timur mengajukan permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal tipe C di 2 Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 sebagaimana suratnya Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa kemudian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur pada tahun 2006 mengalokasikan dana sebesar Rp21.120.624.000,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006, selanjutnya dalam APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah, tanah perkampungan yaitu sebagai Pembebasan tanah sebesar Rp20.041.750.000,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian APBD Kabupaten Paser Kalimantan Timur mengalami perubahan sehingga anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur pada tahun 2006 juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp104.490.224.000,00 (seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 November 2006, dan anggaran kegiatan belanja modal tanah, tanah perkampungan yaitu sebagai pembebasan tanah juga mengalami perubahan menjadi Rp98.411.350.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 07/SKO/2006 tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun

Hal. 27 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET sebagai Pemegang Kas sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor: 46/SKO-P/2006 tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET tetap sebagai Pemegang Kas; Bahwa selanjutnya Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir yang pada lampirannya menyebutkan komposisi dan personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai berikut:

- a. Pembina adalah Bupati Pasir;
- b. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Pasir;
- c. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir;
- d. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir;
- e. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. A. S Fathur Rahman bin As Agil;
- f. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani Tisna Dewi, MM;
- g. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Ir. Syamsir Artha, M.Si.;
- h. Sedangkan Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah:
 1. Ketua Bappedda Kabupaten Pasir;
 2. Kepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten Pasir;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasir;
 7. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Tanah Grogot;
 8. Camat dan Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya terkena kegiatan pembangunan;

Hal. 28 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Dokumentasi;
 - 1. Kasi hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 - 2. Kasubbag Pengendalian Pembangunan Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan pada Setda Kabupaten Pasir;
- j. Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa;
 - 1. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasir;
 - 2. Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 - 3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor: 821.2/03/Bid. II.3/BKD tanggal 17 Juni 2005 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. ditunjuk sebagai Asisten Tata Praja (kini berubah nama menjadi Asisten Tata Pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir sehingga Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2006;
- Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor: 821.2/03/Bid.II.3/BKD tanggal 28 Maret 2006 Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, MAP ditunjuk sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir, sehingga Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006;
- Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr. Tasrullah, S.Sos.,MM. sebagai Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 Nomor: 050/283/TU-2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
- Bahwa dalam pelaksanaannya di masing-masing Kecamatan yaitu:
 - 1. Kecamatan Long Kali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Paser Kalimantan Timur mendapat informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kalimantan Timur bahwa di daerah perbatasan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dibangun sub terminal, selanjutnya Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide dan menyampaikan jika mempunyai tanah maka diusulkan saja;
- Bahwa karena sebelumnya Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide pernah membuat kesepakatan dengan Sdr. Ardiansyah bin Burhanuddin dan dituangkan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2005 yang pada pokoknya Sdr. Ardiansyah bin Burhanuddin memberi kuasa sepenuhnya kepada Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide untuk melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 280, surat ukur Nomor 3541, tahun 1982 atas nama Sdr. Hermansyah dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) Nomor 172/AJB/K-J.1992, dan menurut Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide lokasi tanah tersebut sangat strategis sebagai pembangunan sub terminal, maka Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide menemui pihak Kecamatan untuk dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah Surat Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian surat penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali beserta bukti atau dokumen pendukung lainnya tersebut dibawa Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide ke Pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur (dalam hal ini menghadap kepada Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian

Hal. 30 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006;

- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya yaitu:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

Hal. 31 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Memerintahkan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief juga memohon kepada Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2007 di perbatasan Long Kali dengan kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di RT 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal;



2. Sdr. M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp75.000,00/m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp10.000,00 sampai dengan Rp15.000,00/m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan Operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp50.000,00/m²;
 4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 33/PPT-PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Long Kali, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Long Kali yang pada pokok isinya sebagai berikut:
- “Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp50.000,00/M²)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Muhammad Tauhid, S.Sos.,MM. selaku Camat Long Kali;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 dari Sdr. Ardiansyah kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah (selaku pemegang hak milik Nomor: 280, atas hak tanah terletak di jalan Negara KM. 58 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, luas 20.000 M²/yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;
 2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;
 3. KTP atas nama ANI lahir Tanjung/1 Februari 1964, alamat Babulu Darat RT.02/RW.00 Kelurahan/Kecamatan Babulu Kabupaten PPU;
 4. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 30 November 2006 dari Ardiansyah/Ani pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Kepala Kantor Pertanahan Drs. H. Najamudin, M.Si. berupa SHM Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 34 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Berita acara pengukuran tanah tanggal 13 November 2006 milik Ardiansyah diketahui Camat Long Kali M. Tauhid, S.Sos., M.Si.;

6. SHM Sertifikat hak milik/buku tanah Nomor 280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M²;

Dibawa Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (diceklis) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 tersebut oleh Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide pada tanggal 6 Desember 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan di SPMU) dan Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong pajak 5% sehingga jumlah totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU Nomor BT06025477 tanggal 6 Desember 2006;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya dibagi ber 3 (tiga) dengan rincian:
 1. Sdr. Ardiansyah bin Burhanuddin mendapatkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu;
 2. Sdr. Muhammad Yusuf bin Sadide mendapatkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu;
 3. Sdr. Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman Supriyadi Rahman alias Fredy bin Abdul Rahman mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu;
- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. M. Tauhid, S.Sos.,MM. dan Sdr. M. Yusuf selaku Kuasa Pemilik Tanah yang pada pokoknya

Hal. 36 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Long Kali padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);

2. Kecamatan Muara Komam:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Rahmat Hidayat membeli sebidang tanah dari Sdr. Sahrnun dengan luas 18.630 M² dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sdr. Sahrnun kepada Sdr. Rahmat Hidayat tertanggal 8 Agustus 2006, kemudian setelah Sdr. Rahmat Hidayat mendapat informasi dari masyarakat sekitar Muara Komam bahwa di daerah Kecamatan Muara Komam akan diadakan pembangunan Sub Terminal maka Sdr. Rahmat Hidayat menawarkan tanah yang dibelinya dari Sdr. Sahrnun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Paser bertemu dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 untuk menawarkan tanahnya guna pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam dengan membawa dokumen-dokumen administrasi kepemilikan hak atas tanah dengan harga Rp75.000,00/M² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2006 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 meninjau dan memeriksa lokasi tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Rahmat Hidayat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Harmoko (unsur Bappeda Kabupaten Pasir), Sdr. Tasrullah, S.Sos.,MM. (unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Pasir), Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesa (unsur Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian



Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006), H. Rasyidi (Unsur DPRD Kabupaten Pasir), Hulaimi, S.Sos.,M.Si. (Camat Muara Komam) dan pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan sub terminal di Desa/Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL –PSR/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006;

- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Pasir sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya yaitu:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;



- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Memerintahkan Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Terdakwa juga memohon kepada Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 untuk di buatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar Kecamatan di perbatasan Muara Komam, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Hidayat yang terletak di RT. 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 M² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal;
2. Pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp80.000,00/M² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);
3. Setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00/m² maka Sdr. Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp75.000,00/M² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;
4. Pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut, dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp140.000,00/M² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp75.000,00/M²;
5. Dengan demikian besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

— Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesa selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 32/PPT-PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Muara Komam, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebasan yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ditujukan kepada Camat Muara Komam yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Muara Komam Rp75.000,00/M²)”;

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Hulaimi, S.Sos.,M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 9 November 2006 dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dengan harga Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku pemilik sebidang tanah di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir Tanda Bukti Surat Tanah Nomor: 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 dengan ukuran luas 18.60 M²/selaku yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. Rustam Syarkawi (selaku yang menerima pelepasan hak);
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;
 2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah

Hal. 41 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;

3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 9 November 2006 dari Rahmat Hidayat pada Drs. Rustam Syarkawi Kabag Umum Setda Pasir diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah.DJ, berupa tanda bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 luas 18.630 M² senilai Rp1.397.250.000,00;
4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 2 tahun 2006 milik Rahmat Hidayat diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.;
5. Gambar sket lokasi tanah atas nama Rahmat Hidayat kosong bertanda tangan,
6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 2006 dari Sahrin pada Rahmat Hidayat. Diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah. DJ berupa Bukti Kepemilikan Nomor 593/03/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 20 Januari 2002 luas 18.630 M² senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Surat pernyataan tidak ada sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Fatullah.DJ;
8. Surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/02/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 30 Januari 2002 luas 18.630 M² diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.;
9. Surat pernyataan tanggal 30 Januari 2002 oleh Sahrin mengenai perbatasan luas 18.630 M²;
10. Berita acara pemeriksaan tanah tanggal 29 Januari 2002 milik Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni;
11. Gambar sket lokasi tanah/perbatasan milik Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawa Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 November 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (*diceklist*) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 11 November 2006 beserta surat bukti pembayaran (kuitansi);
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 tersebut oleh Sdr. Rahmat Hidayat pada tanggal 15 November 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak 5% (sebesar Rp69.862.500,00) sehingga jumlah yang diterima Sdr. Rahmat Hidayat sebesar Rp1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU Nomor BT06024537 tanggal 15 November 2006;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya

Hal. 43 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Rahmat Hidayat sendiri;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. Hulaimi, S.Sos.,M.Si. dan Sdr. Rahmat Hidayat selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Muara Komam padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);

3. Kecamatan Batu Engau:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Gusti M. Gajali membeli sebidang tanah dari Sdr. Joni Susilo dengan luas 20.000 M² dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu dengan cara dicicil, kemudian setelah Sdr. Gusti M. Gajali mengetahui bahwa di Kecamatan Batu Engau



akan dibangun sub terminal maka Sdr. Gusti M. Gajali datang ke Kecamatan Batu Engau untuk menemui pihak Kecamatan minta dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah surat Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatanan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian surat penawaran perwatanan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur beserta dokumen pendukung (lampiran-lampirannya) tersebut di bawa Sdr. Gusti M. Gazali ke Pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur (dalam hal ini menghadap kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006;
- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Paser sebagaimana Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya yaitu:
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;



3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Memerintahkan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief juga memohon kepada Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan



Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam provinsi di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE - X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kabupaten Pasir, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Joni Susilo yang ditawarkan oleh Sdr. GST. M. Gazali yang terletak di RT. 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 M² dinyatakan layak untuk dibangun Sub Terminal;
2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00/M² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00/M² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp50.000,00/M²;
4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Batu Engau, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Batu Engau yang pada pokok isinya sebagai berikut:
"Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp50.000,00/M²)";
- Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Hairul Saleh selaku Camat Batu Engau;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 23 November 2006 dari Sdr. Gusti M. Gazali kepada pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Gusti M. Gazali (selaku pemegang hak atas tanah tanggal 27 April 2006), luas 20.000 M²/yang

Hal. 48 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;

- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Batu Engau beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah;
 2. Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi;
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 November 2006 dari Gst. M. Gazali pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si. berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 luas 20.000 M² atas nama Joni Susilo senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 20 November 2006 milik Gusti M. Gazali diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si.;
 5. Gambar sket tanah lokasi;
 6. KTP atas nama Gst. M. Gazali lahir Balikpapan/1 Maret 1959, alamat Kerang Dayo RT. 03/RW. 02 Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten Pasir;
 7. Surat Pernyataan pemilik tanah Gst. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 mengenai kesepakatan harga Rp50.000,00/M² dan pajak 5% dan PPAT;
 8. Surat pernyataan/keterangan kepemilikan tanah Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004 diketahui Kades Kerang Dayo Sdr. Saberansyah, SE.;
 9. Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai

Hal. 49 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat

Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si.;

Dibawa Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Batu Engau dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (*diceklist*) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk diteliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau tidak, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 tersebut oleh Sdr. Gusti M. Gazali pada tanggal 6 Desember 2006 dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk dicairkan dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di potong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU Nomor BT06025478 tanggal 6 Desember 2006;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa tanah miliknya ternyata dijual ke Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa dirinya pernah menandatangani Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

Hal. 50 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos.,M.Si. (padahal selama ini Sdr. Joni Susilo hanya merasa menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu), maka Sdr. Joni Susilo meminta kekurangan uang kepada Sdr. Gusti M. Gajali hingga jumlahnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. sebagai Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. Hairul Saleh, S.Sos.,MM. dan Sdr. GST. M. Gazali selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Batu Engau padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah);

Hal. 51 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah guna pembangunan Sub Terminal di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur tidak sesuai/tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Pasal 7:

Panitia Pengadaan Tanah Bertugas:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

Hal. 52 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

Pasal 15 ayat (1):

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
2. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir;

Selain itu juga bertentangan dengan:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1):

Hal. 53 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 27 ayat (2):

“Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 49 ayat (5):

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 64 ayat (1):

“Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan”;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H. Asmail Arief tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 8 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu "dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta membayar Uang Pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai

Hal. 55 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si tanggal 20 November 2006 ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Gst. M. Gazali;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Joni Susilo kepada pihak kedua Gst. M. Gazali tanggal 27 April 2006 ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Joni Susilo;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. ASLI;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu atas nama Joni Susilo kepada Pihak Kedua atas nama Gusti M. Gajali tanggal 27 April 2006. ASLI;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 November 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau atas nama HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. ASLI;
6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor: 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jual beli/pelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada:
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir;
 - b. Camat Tanah Grogot;
 - c. Camat Batu Engau;
 - d. Camat Long Kali;
 - e. Camat Muara Komam;
 - f. Camat Batu Sopang;
 - g. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir;(tanpa disertai lampirannya). ASLI;
7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik Nomor 280 atas nama HERMANSYAH. ASLI;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 30 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama ARDIANSYAH;

Hal. 56 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua atas nama Drs. Rustam Syarkawi (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 9 November 2007. ASLI (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat);
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Sahrn kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat tanggal 8 Agustus 2006. ASLI (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006)
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. ASLI dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrn tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perawatan yang ditandatangani oleh pemilik atas nama Sahrn dan Lurah Muara Komam atas nama Drs. Abdul Mughni. ASLI;
12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp1.000.000.000,00 Perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya;
13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp1.000.000.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya;
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp1.397.250.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 6 Agustus

Hal. 57 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). foto copy;
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 4 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. foto copy;
 17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai berikut Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. foto copy;
 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. Tauhid, S.Sos.,MM. foto copy;
 19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir Nomor: 646/T. Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. foto copy;
 20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal: penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI-KETIKAN KOMPUTER;
 21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . ASLI-TULISAN TANGAN;
 22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah;
 23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kecamatan Long Kali atas nama DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. TAUHID, S.Sos.,MM. ASLI;
 24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor: (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. ASLI;

25. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama AHMADSYAH;
26. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama MARLINA;
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 Nomor SPPT: 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak: ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. ASLI;
28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 189 atas nama Pemilik ACHMADSYAH. foto copy;
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal. ASLI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. ASLI;
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perbatasan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. ASLI;
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. ASLI;
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP;
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM;
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 7 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. ASLI;

Hal. 59 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
- Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
 - Hairul Saleh, S.Sos.,MM.;
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. ASLI;
35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya). ASLI;
39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). ASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). ASLI;
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. ASLI;
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo-Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, dan ditandatangani oleh:
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si;
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB;
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. ASLI;
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa: Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. foto copy;
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kecamatan Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. ASLI;
45. Keputusan Bupati Pasir Nomor 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten PASIR Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan November 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 470 (Formulir Ak. 9);
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 516 (Formulir Ak. 9);
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5

Hal. 61 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006, Biaya Rp21.120.624.000,00 Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya;

49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 November 2006, Biaya Rp104.490.224.000,00 Sumber biaya Dana Perimbangan;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
52. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir);
53. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 Nomor 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal Kecamatan Muara Komam;
55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama atas nama Sahrun kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrun);
56. Surat Lurah Long Kali Nomor 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya;
57. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rahmat Hidayat;
58. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 7 September 2006;

Hal. 62 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;

Point 1 sampai dengan 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M,Si bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;

61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;

62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama HADER/PADELAN;

63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;

64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;

65. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;

66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 1 Oktober 2012;

67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);

68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);

69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);

70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);

71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);

72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);

73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);

Hal. 63 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SYAHRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTONO SARLANG;

Hal. 64 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan atas nama JABERAN IBAK;

Hal. 65 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan atas nama HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;

Hal. 66 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama LADI AKHMAD;
124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/DANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AMAT ANANG/SOTONO,NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;

Hal. 68 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZULKIFLI HAIRANI/JUHDH;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BHRUDIN BARNI;
149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN BRAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M.TONO SARLANG/TALIB;
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. TONO SARLANG/TALIB;
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HORMAN SALAMUN;

Hal. 69 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAJUDIN GUMBERI;
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAUR TINGIL;
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BANIR UTUH IDI/JUMRI;
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MASRANSYAH KUNDENG/TATI;
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT;
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS/TATI HARYATI;
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS,TATA HARTATI;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA IJAK;
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA ASIT;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAK/LUKMAN;
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;

Hal. 70 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI);
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI);
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RUSLI WARTI/AMAI R;
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH;
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/NANO, S;
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/ARIFIN S;
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI);
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI);
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI);
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIN NANANG tahun 2006 (ASLI);

Hal. 71 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BAHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI);
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI);
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI);
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI);
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI);
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI);
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUIS tahun 2006 (ASLI);
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama YATIM tahun 2006 (ASLI);

Hal. 72 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NANANG tahun 2006 (ASLI);
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI);
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI);
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI);
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI);
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI);
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI);
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);

Hal. 73 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI);
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISHAK tahun 2006 (ASLI);
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISRA TIA tahun 2006 (ASLI);
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI tahun 2006 (ASLI);
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI);

Hal. 74 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI);
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI);
244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TARSAT tahun 2006 (ASLI);
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI);
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) atas nama SUPARDI sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Foto copy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Foto copy);

Hal. 75 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2008 (Foto copy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Foto copy);
259. Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Foto copy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditandatangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Foto copy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan atas nama Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Foto copy) serta Foto copy KTP atas nama Jhonny Susilo;
262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser tanggal 26 September tahun 2012;
263. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
264. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
265. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
266. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama MANAT

Hal. 76 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2004;

269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp43.280,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2008;
271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp56.120,00 (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Februari 2009;
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp36.620,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
275. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp34.400,00 (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 3 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;

Hal. 77 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama ARDIANSYAH tanggal 6 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan:
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) atas nama ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang;
280. 1 (satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006;
- Point 60 sampai dengan 280 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 4 September 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP. bin MAHESTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP. bin MAHESTA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP bin MAHESTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2006 ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Gusti M. Gazali;

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Jhoni Susilo kepada pihak kedua Gusti M. Gazali tanggal 27 April 2006 ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Jhoni Susilo;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. ASLI;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu atas nama Joni Susilo kepada Pihak Kedua atas nama Gusti M. Gajali tanggal 27 April 2006. ASLI;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 November 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau atas nama HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. ASLI;
6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor: 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan, kepada:
 1. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir;
 2. Camat Tanah Grogot;
 3. Camat Batu Engau;
 4. Camat Long Kali;
 5. Camat Muara Komam;
 2. Camat Batu Sopang;
 3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir;(tanpa disertai lampirannya). ASLI;
7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik Nomor 280 atas nama HERMANSYAH. ASLI;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 30 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama ARDIANSYAH;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua atas nama Drs. Rustam Syarkawi (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 9 November 2007. ASLI (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat)

Hal. 79 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Sahrn kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat tanggal 8 Agustus 2006. ASLI (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006)
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. ASLI dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrn tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perbatasan yang ditandatangani oleh pemilik atas nama Sahrn dan Lurah Muara Komam atas nama Drs. Abdul Mughni. ASLI;
12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp1.000.000.000,00 Perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya;
13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp1.000.000.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya;
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp1.397.250.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 ASLI beserta lampirannya.;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 6 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). foto copy;
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 4 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. foto copy;

17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai berikut Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. foto copy;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. Tauhid, S.Sos.,MM. foto copy;
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan, foto copy;
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal: penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI-KETIKAN KOMPUTER;
21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . ASLI-TULISAN TANGAN;
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah.;
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kecamatan Long Kali atas nama DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. TAUHID, S.Sos.,MM. ASLI;
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor: (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. ASLI;
25. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama AHMADSYAH.;
26. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama MARLINA;
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 Nomor SPPT: 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib

Hal. 81 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak: ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. ASLI;

28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 189 atas nama Pemilik ACHMADSYAH. foto copy;
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal. ASLI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. ASLI;
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. ASLI;
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. ASLI;
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP;
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM;
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 7 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. ASLI;
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:

Hal. 82 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
- Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
- Hairul Saleh, S.Sos.,MM.;
- Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. ASLI;
- 35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
- 36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
- 37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
- 38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya). ASLI;
- 39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). ASLI;
- 40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). ASLI;
- 41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. ASLI;

Hal. 83 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo-Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, dan ditandatangani oleh:
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si;
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB;
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. ASLI;
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa: Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. foto copy;
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kecamatan Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. ASLI;
45. Keputusan Bupati Pasir Nomor 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten PASIR Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan November 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 470 (Formulir Ak. 9);
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 516 (Formulir Ak. 9);
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp21.120.624.000,00 Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 November 2006, Biaya Rp104.490.224.000,00 Sumber biaya Dana Perimbangan;

Hal. 84 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
 51. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
 52. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir);
 53. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 Nomor 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal Kecamatan Muara Komam;
 55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama atas nama Sahrun kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrun);
 56. Surat Lurah Long Kali Nomor 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya;
 57. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rahmat Hidayat;
 58. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 7 September 2006;
 59. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
- Point 1 sampai dengan 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M,Si bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Hal. 85 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama HADER/PADELAN;
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
65. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 1 Oktober 2012;
67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);
69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);
74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SYAHRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);

Hal. 86 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTONO SARLANG;
90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);

Hal. 87 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan atas nama JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;

Hal. 88 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan atas nama HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;

Hal. 89 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama LADI AKHMAD;
124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.AJIT M YUSUP;

Hal. 90 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AMAT ANANG/SOTONO,NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAMIR ILIS;

Hal. 91 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZULKIFLI HAIRANI/JUHDH;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BAHRUDIN BARNI;
149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN BERAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M.TONO SARLANG/TALIB;
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. TONO SARLANG/TALIB;
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HORMAN SALAMUN;
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAJUDIN GUMBERI;
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAUR TINGIL;
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BANIR UTUH IDI/JUMRI;

Hal. 92 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MASRANSYAH KUNDENG/TATI;
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT;
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS/TATI HARYATI;
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS,TATA HARTATI;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA IJAK;
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA ASIT;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAK/LUKMAN;
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI);
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI);

Hal. 93 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RUSLI WARTI/AMAI R;
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH;
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/NANO,S;
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/ARIFIN S;
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI);
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI);
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI);
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);

Hal. 94 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI);
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI);
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI);
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI);
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI);
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI);
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUIS tahun 2006 (ASLI);
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama YATIM tahun 2006 (ASLI);
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NANANG tahun 2006 (ASLI);
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI);
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI);
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);

Hal. 95 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI);
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI);
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI);
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI);
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);

Hal. 96 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI);
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISHAK tahun 2006 (ASLI);
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISRA TIA tahun 2006 (ASLI);
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI tahun 2006 (ASLI);
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI);
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI);
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI);

Hal. 97 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TARSAT tahun 2006 (ASLI);
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI);
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) atas nama SUPARDI sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Foto copy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Foto copy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2008 (Foto copy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Foto copy)
259. Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Foto copy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12

Hal. 98 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 yang ditandatangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Foto copy);

261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan atas nama Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Foto copy) serta Foto copy KTP atas nama Jhonny Susilo;
262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser tanggal 26 September tahun 2012;
263. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
264. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
265. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
266. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama EMPEPO

Hal. 99 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp43.280,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2008;

271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp56.120,00 (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Februari 2009;
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp36.620,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
275. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp34.400,00 (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 3 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama ARDIANSYAH tanggal 6 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) atas nama ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang;

280. 1 (satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006;

Point 60 sampai dengan 280 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 20 April 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si tanggal 20 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Gusti M. Gazali;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Jhoni Susilo kepada pihak kedua Gusti M. Gazali tanggal 27 April 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Jhoni Susilo;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. ASLI;

Hal. 101 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu atas nama Joni Susilo kepada Pihak Kedua atas nama Gusti M. Gajali tanggal 27 April 2006. ASLI;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 November 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau atas nama HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. ASLI;
6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor: 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jual beli/pelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada:
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir;
 - b. Camat Tanah Grogot;
 - c. Camat Batu Engau;
 - d. Camat Long Kali;
 - e. Camat Muara Komam;
 - f. Camat Batu Sopang;
 - g. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir (tanpa disertai lampirannya). ASLI;
7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik Nomor 280 atas nama HERMANSYAH. ASLI;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 30 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama ARDIANSYAH;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua atas nama Drs. Rustam Syarkawi (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 9 November 2007. ASLI (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat);
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Sahrn kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat tanggal 8 Agustus 2006. ASLI (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006);
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. ASLI dengan dilampiri:

Hal. 102 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan oleh Sahrun tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
- c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perawatan yang ditandatangani oleh pemilik atas nama Sahrun dan Lurah Muara Komam atas nama Drs. Abdul Mughni. ASLI;
12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp1.000.000.000,00 Perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;
13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp1.000.000.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp1.397.250.000,00 perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 6 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). Foto copy;
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 4 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. Foto copy;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai berikut Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. Foto copy;

Hal. 103 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. Tauhid, S.Sos.,MM. Foto copy;
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. Foto copy;
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal: penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI-KETIKAN KOMPUTER;
21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . ASLI-TULISAN TANGAN;
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah;
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kecamatan Long Kali atas nama DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. TAUHID, S.Sos.,MM. ASLI;
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor: (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. ASLI;
25. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama AHMADSYAH.;
26. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama MARLINA;
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 Nomor SPPT: 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak: ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. ASLI;
28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 189 atas nama Pemilik ACHMADSYAH. Foto copy;
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal. ASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. ASLI;
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatanan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. ASLI;
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. ASLI;
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM;
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 7 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. ASLI;
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
 - Hairul Saleh, S.Sos.,MM;
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. ASLI;

Hal. 105 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali (tanpa disertai lampirannya) yang ditanda-tangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. ASLI;
38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya). ASLI;
39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). ASLI;
40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). ASLI;
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. ASLI;
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo-Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, dan ditandatangani oleh:
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si;
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB;
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. ASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa: Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Foto copy;
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kecamatan Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. ASLI;
45. Keputusan Bupati Pasir Nomor 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten PASIR Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan November 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 470 (Formulir Ak. 9);
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 516 (Formulir Ak. 9);
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp21.120.624.000,00 Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 November 2006, Biaya Rp104.490.224.000,00 Sumber biaya Dana Perimbangan;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
52. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah

Hal. 107 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir);
53. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 Nomor 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal Kecamatan Muara Komam;
55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama atas nama Sahrun kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrun);
56. Surat Lurah Long Kali Nomor 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya;
57. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rahmat Hidayat;
58. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 7 September 2006;
59. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
- Point 1 sampai dengan 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M.Si. bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama HADER/PADELAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
65. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 1 Oktober 2012;
67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);
69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);
74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SYAHRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);

Hal. 109 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTONO SARLANG;
90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;

Hal. 110 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan atas nama JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan atas nama HERMAN SURA;

Hal. 111 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama LADI AKHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AMAT ANANG/SOTONO,NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. NASIR B;

Hal. 113 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZULKIFLI HAIRANI/JUHDI;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BAHKUDIN BARNI;

Hal. 114 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN BERAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M.TONO SARLANG/TALIB;
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. TONO SARLANG/TALIB;
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HORMAN SALAMUN;
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAJUDIN GUMBERI;
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAUR TINGIL;
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BANIR UTUH IDI/JUMRI;
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MASRANSYAH KUNDENG/TATI;
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT;
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS/TATI HARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS,TATA HARTATI;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA IJAK;
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA ASIT;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAK/LUKMAN;
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI);
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI);
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RUSLI WARTI/AMAI R;
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;

Hal. 116 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH;
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/NANO,S;
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/ARIFIN S;
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI);
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI);
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI);
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BAHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI);
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI);
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);

Hal. 117 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI);
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI);
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI);
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI);
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUIS tahun 2006 (ASLI);
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama YATIM tahun 2006 (ASLI);
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NANANG tahun 2006 (ASLI);
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI);
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI);
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);

Hal. 118 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI);
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI);
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI);
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI);
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI);
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);

Hal. 119 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISHAK tahun 2006 (ASLI);
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISRA TIA tahun 2006 (ASLI);
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI tahun 2006 (ASLI);
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI);
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI);
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI);
244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TARSAT tahun 2006 (ASLI);
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI);
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);

Hal. 120 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) atas nama SUPARDI sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Foto copy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Foto copy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2008 (Foto copy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Foto copy);
259. Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Foto copy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditandatangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Foto copy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan atas nama Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Foto copy) serta Foto copy KTP atas nama Jhonny Susilo;

Hal. 121 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser tanggal 26 September tahun 2012;
263. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
264. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
265. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
266. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp43.280,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2008;
271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 122 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp56.120,00 (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Februari 2009;
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp36.620,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
275. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp34.400,00 (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 3 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama ARDIANSYAH tanggal 6 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan:
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) atas nama ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang;
280. 1 (satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006;
- Point 60 sampai dengan 280 tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pengadilan Tinggi Samarinda salah dan keliru dalam mengambil alih pertimbangan-pertimbangan keputusannya;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda adalah keliru dan tidak benar menurut hukum unsur Setiap Orang adalah;

Bahwa memang benar yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 1 ayat 3 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "orang perseorangan atau termasuk Korporasi" sebagai subyek hukum yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan beserta akibatnya;

Bahwa jika yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu



perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan setiap orang ditujukan kepada Drs. Fikri Hakimi MAP bin H. Mahesta seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan jasmani dan rohani dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga memang dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai “orang yang melakukan” tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum terpenuhinya secara sempurna unsur-unsur dakwaan yang lain;

Tentunya pengertian yang bersifat general (umum) sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat Terdakwa langsung dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dimaksud;

3. Bahwa *Judex Facti* mengenai unsur melawan hukum adalah Pengadilan Tinggi Samarinda salah dalam penerapannya karena Terdakwa hanya seorang bawahan yang mempunyai atasan dan hanya bekerja sesuai dengan perintah atasan dan Terdakwa telah menjalankan perintah sesuai dengan prosedur dan pelaksanaannya pun sesuai dengan aturan tanpa ada perbuatan yang melanggar aturan;

4. Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah salah dan keliru karena unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dari fakta persidangan tidak ada satu bukti atau keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memperoleh keuntungan dari pembebasan lahan tersebut karena pembayaran dilakukan oleh saksi Drs. Helmi Lathyf, Msi diterima langsung oleh Pemilik Lahan/kuasanya sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disetujui oleh Bupati Pasir (vide keterangan saksi dan Surat Bupati Pasir Nomor: 787/T.Praja.1/X/2006);

Mengenai unsur menguntungkan orang lain, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dengan unsur ini



karena orang lain tersebut menerima pembayaran bukan tanpa alasan melainkan sebagai ganti kerugian atas pembebasan lahan/jual beli lahan miliknya;

Demikian pula dalam kasus ini tidak ada hubungannya dengan korporasi sehingga tidak ada unsur menguntungkan korporasi;

Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah tidak terbukti;

5. Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah keliru dan tidak tepat Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa menurut Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN yang melakukan penilaian terhadap Nilai Pasar Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sub terminal di:

- Kecamatan Muara Komam yang terletak di Jalan Negara RT. VIII/5, Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir pada tahun 2006 adalah Rp75.130,00/m²;
- Kecamatan Longkali yang terletak di Jalan Negara RT. 09 KM 80 Kelurahan Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir pada tahun 2006 adalah Rp50.900,00/m²;
- Kecamatan Batu Engau yang terletak di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten Pasir pada tahun 2006 bernilai Rp51.500,00/m²;

Penilaian tersebut berdasarkan permintaan dari Daerah Kabupaten Pasir cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pasir di Tanah Grogot sebagaimana yang kami lampirkan sebagai bukti surat. Bahwa, berdasarkan penilaian dari Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan maka harga pelepasan hak ketiga lokasi sub terminal tersebut telah sesuai. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan survey di ketiga lokasi sub terminal yang dilaksanakan oleh saksi ahli Sarwono Singgih, SE bersama-sama dengan petugas kecamatan setempat;

Berdasarkan keterangan saksi Suparmansyah sebagai Kepala Bidang Asset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasir dan Saksi Erwan Nuri, Amd sebagai staff pelaksana operator komputer ketiga lokasi sub terminal di Longkali, Batu Engau dan Muara Komam telah masuk dalam SIMDA BMD dan tertuang dalam kartu



inventaris barang (KIB) A tanah, masing-masing pada tahun 2006. Ketiga lokasi tersebut telah diinput sebagai asset daerah Kabupaten Pasir; Ketiga lokasi sub terminal tersebut masuk sebagai asset daerah Kabupaten Pasir. Sehingga tidak ada kerugian bagi keuangan negara, karena keberadaan lahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan hingga saat ini nilai harga pasar ketiga lokasi tersebut telah meningkat dengan demikian nilai asset daerah di ketiga lokasi tersebut saat ini telah lebih dari harga yang dibayarkan pada tahun 2006;

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Bahwa, kesimpulan Penuntut Umum ini adalah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi antara lain:

1. Drs. H. Heriansyah Idris M.Si. pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, antara lain menerangkan bahwa saksi pernah melakukan peninjauan ke lokasi di daerah Longkali bersama anggota Dishub lainnya bernama Murharyanto, Budi Priono, Syarifudin dan Staff dari Kecamatan Longkali. Dari



informasi masyarakat tempat lokasi yang terpilih tersebut menyatakan bahwa harga tanah sekitar Rp50.000.000,00/m². Bahwa saksi meninjau lokasi hanya sebatas menanyakan lahan tersebut layak atau tidak;

2. Saksi Tasrullah S.Sos., MM., pernah meninjau lokasi di daerah Longkali bersama Rachmady dan Fikri. Saksi juga mengatakan benar dana sudah dibayarkan kepada pemilik tanah dan langsung masuk ke rekening pemilik tanah. Saksi ada menandatangani pemeriksaan lokasi di Muara Komam. Pada waktu saksi melakukan pencairan untuk daerah Longkali harga diambil dari standar NJOP, PBB dan harga tanah pada saat itu. Bahwa saksi tahu ada negosiasi harga dari berkas yang dilampirkan untuk pembebasan lahan tersebut;
3. Saksi Drs. Normad Edhy, M.Si. menyatakan bahwa saksi tau yang menetapkan harga dari Bupati, Panitia Pengadaan hanya mengusulkan saja;
4. Saksi Drs. Arief Rahman juga menyatakan bahwa yang menjadi dasar untuk penentuan harga adalah SK Bupati berdasarkan usulan dari Panitia;
5. Saksi Hulaini S.Sos.,M.Si. pada tahun 2006 sampai dengan 2008 pernah menjabat sebagai Camat di Muara Komam menyatakan bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa Rachmady untuk cek ke lokasi yang akan dijadikan sebagai sub terminal yang luasnya 2 ha. Saksi juga mengetahui bahwa benar harga tanah yang ditawarkan adalah Rp75.000/m² tapi yang disetujui adalah Rp50.000,00/m²;
6. Saksi Haerul Saleh S.Sos.,M.Si. dulu pernah menjabat sebagai Camat di Batu Engau sejak April 2003 menyatakan pernah diajak oleh Terdakwa Rachmady untuk cek ke lokasi yang akan dijadikan sebagai sub terminal;
7. Saksi Harmoko, SE menyatakan pernah diperintah oleh pimpinan saksi yaitu Abdul Azis Maulana untuk ikut rombongan tim study kelayakan dan survey lahan perencanaan pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir;

Dari keterangan saksi tersebut jelas bahwa Terdakwa telah menjalankan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana mestinya karena terhadap lahan yang akan dibebaskan telah dilakukan survey lahan. Status hukum tanah telah jelas karena disertai dokumen



pendukung berupa Sertifikat/SKT yang menjelaskan luas tanah, letak, batas-batas dan Pemiliknya;

Penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dibutuhkan apabila rencana pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan belum dipahami oleh masyarakat atau ada keberatan dari pemilik lahan yang akan di bebaskan, dalam hal ini penawaran lahan dilakukan sendiri oleh Pemilik. Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah juga dilakukan untuk menentukan nilai. Negosiasi harga dengan pemilik lahan telah disesuaikan dengan harga pasar, NJOP dan PBB;

Terdakwa juga tidak menentukan sendiri nilai pembebasan lahan karena Nilai dan pembayaran atas tanah telah sesuai dengan petunjuk atasan Terdakwa dalam hal ini Bupati Pasir dengan Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan;

Dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara" tidak terbukti menurut hukum;

6. *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Samarinda unsur dilakukan bersama-sama adalah keliru karena Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah atasan saja itupun dilakukan karena atasan Terdakwa sedang berhalangan di dalam kepanitiaan dan pelaksanaan diperintahkan secara lisan tanpa tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (dakwaan Subsidair) dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Tinggi Samarinda menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (dakwaan Primair) dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.117.387.500,00 karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi/Terdakwa lainnya (Rachmadi Fauzi Arief) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum;
3. Bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan sub terminal type C di 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Muara Komam, Long Kali, dan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tidak sesuai dan tidak berpedoman pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Kepentingan Umum jo Keputusan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser, dan undang-undang serta peraturan lainnya mengenai keuangan negara/daerah;
4. Bahwa selain dari pada itu, keberatan kasasi Terdakwa ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan pengadilan yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5 tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, maupun dalam memori banding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda dan perintah supaya Terdakwa ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 20 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 4 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA** tersebut;

Hal. 131 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 20 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/ PN.Smda tanggal 4 September 2014 sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin H. Mahesta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada Pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si tanggal 20 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Gusti M. Gazali;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah oleh Pihak Pertama Jhoni Susilo kepada Pihak Kedua Gusti M. Gazali tanggal 27 April 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama Jhoni Susilo;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keterangan Pemilikan Tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. ASLI;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Joni Susilo kepada Pihak Kedua atas nama Gusti M. Gajali tanggal 27 April 2006. ASLI;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 November 2006 yang Perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau atas nama HAIRUL SALEH, S.Sos., M.Si. ASLI;
 6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor: 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan, kepada:
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir;

Hal. 132 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat Tanah Grogot;
- c. Camat Batu Engau;
- d. Camat Long Kali;
- e. Camat Muara Komam;
- f. Camat Batu Sopang;
- g. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir (tanpa disertai lampirannya). ASLI;
7. 1 (satu) bendel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 280 atas nama HERMANSYAH. ASLI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 30 November 2006. ASLI dengan dilampiri foto copy KTP atas nama ARDIANSYAH;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua atas nama Drs. Rustam Syarkawi (atas nama Pemerintah Kabupaten Pasir) tanggal 9 November 2007. ASLI (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat);
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak Kesatu atas nama Sahrn kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat tanggal 8 Agustus 2006. ASLI (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006);
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. ASLI dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrn tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. ASLI;
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perbatasan yang ditandatangani oleh pemilik atas nama Sahrn dan Lurah Muara Komam atas nama Drs. Abdul Mughni. ASLI;
12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada GUSTI M. GAZALI sebesar Rp1.000.000.000,00 Perihal: Beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Sub Terminal Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;

Hal. 133 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp1.000.000.000,00 Perihal: Beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Sub Terminal Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp1.397.250.000,00 Perihal: Beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Sub Terminal Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006. ASLI beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 6 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). FOTO COPY;
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 4 Juli 2006 Perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH., M.Si. FOTO COPY;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai berikut: Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH., M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos., MM. FOTO COPY;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. Tauhid, S.Sos., MM. FOTO COPY;
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasir Nomor: 646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 Perihal: Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. FOTO COPY;
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 Perihal: Penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali ASLI KETIKAN KOMPUTER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 Perihal Penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali. ASLI TULISAN TANGAN;
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah;
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kecamatan Long Kali atas nama DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali atas nama M. TAUHID, S.Sos., MM. ASLI;
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos., MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor: (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. ASLI;
25. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama AHMADSYAH;
26. 2 (dua) buah foto copy KTP atas nama MARLINA;
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 Nomor SPPT: 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak: ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. ASLI;
28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 189 atas nama Pemilik ACHMADSYAH. FOTO COPY;
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali Nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir Perihal Penawaran Perawatan Untuk Lokasi Sub Terminal. ASLI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. ASLI;
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 Perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. ASLI;
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 Perihal Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. ASLI;

Hal. 135 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 Perihal Negosiasi Harga Tanah untuk Ganti Rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
- Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.;
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
 - M. Tauhid, S.Sos., MM.;
 - Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 7 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos., MM. ASLI;
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 Perihal Negosiasi Harga Tanah untuk Ganti Rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
- Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.;
 - Hairul Saleh, S.Sos., MM.;
 - Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos., MM. ASLI;
35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH., M.Si. ASLI;
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH., M.Si. ASLI;
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober



- 2006 Perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH., M.Si. ASLI;
38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya). ASLI;
39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). ASLI;
40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor: 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). ASLI;
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH., M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. ASLI;
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo-Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, dan ditandatangani oleh:
- a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.;
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma, PKB.;
 - c. SJARIFUDDIN, ST., MT. ASLI;
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Rencana Pembangunan 2 Buah Terminal Tipe C Di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa: Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. FOTO COPY;
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28 /PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, Perihal Peninjauan dan Pemeriksaan Lokasi Tanah di Muara Komam Kecamatan Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan Sub Terminal. ASLI;



45. Keputusan Bupati Pasir Nomor 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten PASIR Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan November 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 470 (Formulir Ak. 9);
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kabupaten Pasir halaman 516 (Formulir Ak. 9);
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp21.120.624.000,00 Sumber Biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir Nomor Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 November 2006, Biaya Rp104.490.224.000,00 Sumber Biaya Dana Perimbangan;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 November 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006;
52. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir);
53. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 Nomor 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan Sub. Terminal Kecamatan Muara Komam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama atas nama Sahrnun kepada Pihak Kedua atas nama Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrnun);
 56. Surat Lurah Long Kali Nomor 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya;
 57. 1 (satu) lembar KTP atas nama Rahmat Hidayat;
 58. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 7 September 2006;
 59. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kecamatan Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
- Point 1 sampai dengan 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M.Si. bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
 61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
 62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama HADER/PADELAN;
 63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
 64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama MAHJUNI;
 65. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
 66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 1 Oktober 2012;
 67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
 68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);

Hal. 139 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);
74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SYAHRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDI NANANG/IWAN.N;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTONO SARLANG;
90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;

Hal. 141 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan atas nama JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan atas nama HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan atas nama HERMAN TB.SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.KARIM GUSTI ACIL;

Hal. 142 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016



114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama LADI AKHMAD;
124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ABD.AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AMAT ANANG/SOTONO, NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;

Hal. 144 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZULKIFLI HAIRANI/JUHDI;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BHRUDIN BARNI;
149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN BERAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAIPULLAH H.SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M.TONO SARLANG/TALIB;
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama M. TONO SARLANG/TALIB;
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama KASI ALIP;
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama HORMAN SALAMUN;
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama TAJUDIN GUMBERI;
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAUR TINGIL;
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama BANIR UTUH IDI/JUMRI;
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MASRANSYAH KUNDENG/TATI;
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT;
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS/TATI HARYATI;
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MUIS, TATA HARTATI;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA IJAK;

Hal. 146 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama ZAKARIA ASIT;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAK/LUKMAN;
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama SAMIDRI DAHLAN;
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI);
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI);
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI);
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RUSLI WARTI/AMAI R;
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama RIDUAN IMAN;
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/NANO, S;
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan atas nama MARTIN UTUH/ARIFIN S;
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI);
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI);
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI);
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARIPIIN NANANG tahun 2006 (ASLI);
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI);
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI);
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI);
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI);
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI);

Hal. 148 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI);
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI);
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI);
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI);
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUIS tahun 2006 (ASLI);
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama YATIM tahun 2006 (ASLI);
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NANANG tahun 2006 (ASLI);
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI);
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI);
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI);

Hal. 149 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI);
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI);
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI);
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI);
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI);
226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI);
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI);
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISHAK tahun 2006 (ASLI);
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);

Hal. 150 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI);
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ISRA TIA tahun 2006 (ASLI);
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI);
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI tahun 2006 (ASLI);
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI);
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI);
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI);
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI);
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI);
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI);
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI);
244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI);
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TARSAT tahun 2006 (ASLI);
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI);
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI);
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI);
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);

Hal. 151 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI);
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) atas nama SUPARDI sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (foto copy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (foto copy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SUPARDI tahun 2008 (foto copy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (foto copy);
259. Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Gst. M. Gazali tanggal 27 April 2006 (foto copy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir Perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditanda tangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (foto copy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan atas nama Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (foto copy) serta foto copy KTP atas nama Jhonny Susilo;
262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama H.KHAIRUL .N . S, Sos jabatan Lurah Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser tanggal 26 September tahun 2012;
263. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;

Hal. 152 dari 155 hal. Put. No. 1486 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



264. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
265. 1 (satu) bundel foto copy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Longkali, Kelurahan Longkali;
266. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama ANNYU sebesar Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 2 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp43.280,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2008;
271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp56.120,00 (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan atas nama EMPEPO



sebesar Rp58.280,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 2 Februari 2009;

274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp36.620,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 2 Januari 2007;

275. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan atas nama EMPEPO sebesar Rp34.400,00 (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 3 Januari 2005;

276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;

277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota atas nama MANAT sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;

278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota atas nama MANAT sebesar Rp24.820,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;

279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama ARDIANSYAH tanggal 6 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan:

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) atas nama ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang;

280. 1 (satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006;

Point 60 sampai dengan 280 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Ttd.
MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.